



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 68/Pid. B/2018/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: MUJADDID Alias JADDI Bin NASRI.
Tempat Lahir	: Tojabi.
Umur/ Tanggal Lahir	: 19 Tahun/ 25 Juni 1998.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Tojabi, Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum bekerja.

Bahwa Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penangkapan dan penahanan :

- Penyidik : Penangkapan tanggal 16 Januari 2018 ;
- Penahanan Penyidik sejak, tanggal 16 Januari 2018 s/d tanggal 04 Pebruari 2018;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Pebruari 2018 s/d tanggal 16 Maret 2018 ;
- Penuntut Umum masing-masing, sejak tanggal 12 Maret 2018 s/d tanggal 31 Maret 2018 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 19 Maret 2018 s/d tanggal 17 April 2018 ;
- Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 18 April 2018 s/d 16 Juni 2018 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 68/Pid.B/2018/PN Kka, tanggal 19 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2018/PN.Kka tanggal 20 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUJADDID ALIAS JADDI BIN NASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUH-Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **MUJADDID ALIAS JADDI BIN NASRI** selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan Penjara dengan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Unit SPM Merk Suzuki Satria FU Nomor Mesin G420-ID-356063 dan nomor Rangka MH8BG41CA9J-295947,;
 - STNK SPM Satria FU Nomor Mesin G420-ID-356063 dan nomor Rangka MH8BG41CA9J-295947;
 - 1 Kunci SPM Satria FU merk KHK;Dikembalikan kepada saksi/ korban ISWANDI BIN MASTANG.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan terdakwa mengaku bersalah, terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa **MUJADDID ALIAS JADDI BIN NASRI** bersama-sama dengan **FATHUL ARAFAH BIN H HARDIN AHMAD** (telah dilakukan diversifikasi berdasarkan Penetapan Nomor: 4/Pen.Div/2018/PN.KKa) pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekitar pukul 02.00 WITA atau antara matahari terbenam dan matahari terbit,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu pada bulan November 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, melakukan perbuatan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya terdakwa sedang nongkrong di Cafe GTA Star, melihat FATHUL ARAFAH kemudian Terdakwa memanggil FATHUL ARAFAH, dan FATHUL ARAFAH kemudian menghampiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak FATHUL ARAFAH ke rumah teman terdakwa yaitu Sdr. LANA di lingkungan Indewe, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa pada saat berada di rumah Sdr. LANA hingga tengah malam, Terdakwa berkata kepada FATHUL ARAFAH tidak ada kendaraan yang dapat kami kendarai untuk berangkat ke Sulawesi Selatan, sehingga Terdakwa berkata kepada FATHUL ARAFAH "ayo pergi ki ambil motornya ISWANDI di Kos MUNAWWARA" dan kemudian FATHUL ARAFAH menjawab "ayomi".
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan FATHUL ARAFAH pada sekitar Pukul 01.30 WITA berjalan kaki menuju rumah Kos saksi MUNAWWARA yang bertempat di Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa setelah sampai di lokasi Terdakwa menyampaikan pada FATHUL ARAFAH, "tunggu ko diluar sini saja, kasika kode kalau ada orang, tepuk tanganko saja". Selanjutnya FATHUL ARAFAH berkaha-jaga diluar sambil menunggu Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari pekarangan kos dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU warna hitam milik korban ISWANDI;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil motor SUZUKI SATRIA FU warna hitam milik korban ISWANDI, dengan cara merusak lobang / anak kunci dengan memasukan ujung gunting rambut sehingga motor dapat dihidupkan;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil merusak lobang anak kunci motor SUZUKI SATRIA FU warna hitam milik korban ISWANDI, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar pekarangan Kos Saksi MUNAWWARA hingga pinggir jalan, dan kemudian FATHUL ARAFAH membantu mendorong sepeda motor SUZUKI SATRIA FU warna hitam milik korban ISWANDI hingga kedepan sekolah ALIYAH / MTSN Lasusua, untuk selanjutnya Terdakwa dan FATHUL ARAFAH menaiki sepeda motor SUZUKI SATRIA FU warna hitam milik korban ISWANDI tersebut menuju Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan dari Tersangka mengambil sepeda motor SUZUKI SATRIA FU warna hitam tanpa seizin dari korban ISWANDI tersebut, Korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi : **ISWANDI Bin MUSTANG**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di teras rumah kos saudara Wara yang bertempat di Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara saksi kehilangan sepeda motor ;
 - Bahwa sepeda motor merk SUZUKI satria FU warna hitam diambil dan dicuri oleh terdakwa (MUJADDID ALIAS JADDI BIN NASRI);
 - Bahwa saksi menerangkan kunci motor saksi dalam keadaan yang tidak rusak sebelumnya dan sekarang sudah rusak ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengambil motor tersebut bersama-sama dengan FATHUL ARAFAH (DIVERSI).;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengambil motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi.;
- Bahwa saksi menerangkan dirinya mengalami kerugian lebih kurang Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi : MUNAWARRA Alias WARA Binti H HARDI, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP dalam Berkas Perkara;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut terjadi pada tanggal 1 november 2017 di teras kamar kos saksi.;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian sekitar pukul 02.00 wita malam;
- Bahwa saksi menerangkan korban adalah ISWANDI BIN MASTANG kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU warna Hitam.;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor korban berada disamping sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi : FATHUL ARAFAH Bin H.HARDIN AHMAD, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengambil motor bersama-sama terdakwa.
- Bahwa saksi mengambil motor satria FU milik korban iswandi bin mastang pada rabu 1 november 2017 sekitar pukul 02.00 wita kemudian digunakan untuk melingkar menuju kabupaten luwu (belopa) sualwesi selatan;
- Bahwa saksi dirinya berperan mengawasi lingkungan sekitar dan jika ada orang datang dirinya memberikan kode berupa tepuk tangan agar terdakwa mengetahui dan bs melarikan diri;
- Bahwa setelah terdakwa masuk ke pekarangan kos terdakwa berhasil membawa motor korban kemudian dihidupkan dengan menggunakan kunci lemari (bukan kunci asli) kemudian saksi membantu terdakwa mendorong motor tersebut sampai deman MTS lasusua;
- Bahwa saksi dan terdakwa mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari korban iswandi bin mastang;
- Bahwa saksi sudah telah dilakukan proses diversifikasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap di belopa luwu Sulawesi selatan;
- Bahwa terdakwa mengakui dirinya mengambil sepeda motor satria FU warna

Hitam milik korban iswandi bin mastang;

- Bahwa terdakwa mengambil motor menggunakan kunci bekas kunci lemari (bukan menggunakan kunci asli) / anak kunci palsu;

- Bahwa terdakwa mengambil motor korban iswandi di teras kos saksi munawwara pada rabu 1 november 2017 bersama-sama dengan saksi fathul arafah pada sekitar pukul 02.00 wita;

- Bahwa terdakwa menerangkan saksi fathul arafah berperan berjaga-jaga diluar kos dan memeberikan kode berupa tepuk tangan jika ada orang datang.

- Bahwa terdakwa dirinya mengambil motor satria fu tanpa sepengetahuan dan seizin korban iswandi selaku pemilik;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 Unit SPM Merk Suzuki Satria FU Nomor Mesin G420-ID-356063 dan nomor Rangka MH8BG41CA9J-295947,;
- STNK SPM Satria FU Nomor Mesin G420-ID-356063 dan nomor Rangka MH8BG41CA9J-295947;
- 1 Kunci SPM Satria FU merk KHK;

Dimana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 sekitar jam 02.00 Wita terdakwa bersama saksi Fathul telah mengambil sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam bertempat di teras rumah kos saudara Wara yang bertempat di Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara milik saksi Iswandi ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya terdakwa sedang nongkrong di Cafe GTA Star, melihat FATHUL ARAFAH kemudian Terdakwa memanggil FATHUL ARAFAH, dan FATHUL ARAFAH kemudian menghampiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak FATHUL ARAFAH ke rumah teman terdakwa yaitu Sdr. LANA di lingkungan Indewe, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa pada saat berada di rumah Sdr. LANA hingga tengah malam, Terdakwa berkata kepada FATHUL ARAFAH tidak ada kendaraan yang dapat kami kendarai untuk berangkat ke Sulawesi Selatan, sehingga Terdakwa berkata kepada FATHUL ARAFAH "ayo pergi ki ambil motornya ISWANDI di Kos MUNAWWARA" dan kemudian FATHUL ARAFAH menjawab "ayomi", selanjutnya Terdakwa dan FATHUL ARAFAH pada sekitar Pukul 01.30 WITA berjalan kaki menuju rumah Kos saksi MUNAWWARA yang bertempat di Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa sesampai di lokasi Terdakwa menyampaikan pada FATHUL ARAFAH, "tunggu ko diluar sini saja, kasika kode kalau ada orang, tepuk tanganko saja". Selanjutnya FATHUL ARAFAH berkaha-jaga diluar sambil menunggu Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari pekarangan kos dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU warna hitam milik korban ISWANDI;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil motor SUZUKI SATRIA FU warna hitam milik korban ISWANDI, dengan cara merusak lobang / anak kunci dengan memasukan ujung gunting rambut sehingga motor dapat dihidupkan;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil merusak lobang anak kunci motor SUZUKI SATRIA FU warna hitam milik korban ISWANDI, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar pekarangan Kos Saksi MUNAWWARA hingga pinggir jalan, dan kemudian FATHUL ARAFAH membantu mendorong sepeda motor SUZUKI SATRIA FU warna hitam milik korban ISWANDI hingga kedepan sekolah ALIYAH / MTSN Lasusua, untuk selanjutnya Terdakwa dan FATHUL ARAFAH menaiki sepeda motor SUZUKI SATRIA FU warna hitam milik korban ISWANDI tersebut menuju Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Fathul saksi Iswandi mengalami kerugian sekitar Rp. 7.00.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk Masuk Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “**HIJ**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subyek hukum baik badan hukum (rechts persoon) maupun manusia (natuurlijke person) dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan barang siapa ditujukan kepada terdakwa MUJADDID Alias JADDI Bin NASRI sebagai Natuurlijke persoon maka menurut Majelis Hakim, unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-2 tentang “*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawah, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Cetakan ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Hal. 36);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (YAN PRAMADYA PUSPA, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal. 105), yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, Bahwa Pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 sekitar jam 02.00 Wita terdakwa bersama saksi Fathul telah mengambil sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam bertempat di teras rumah kos saudara Wara yang bertempat di Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara milik saksi Iswandi ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa sedang nongkrong di Cafe GTA Star, melihat FATHUL ARAFAH, kemudian Terdakwa mengajak FATHUL ARAFAH kerumah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa yaitu Sdr. LANA di lingkungan Indewe, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, pada saat berada di rumah Sdr. LANA hingga tengah malam, Terdakwa berkata kepada FATHUL ARAFAH tidak ada kendaraan yang dapat kami kendarai untuk berangkat ke Sulawesi Selatan, sehingga Terdakwa berkata kepada FATHUL ARAFAH "ayo pergi ki ambil motornya ISWANDI di Kos MUNAWWARA" dan kemudian FATHUL ARAFAH menjawab "ayomi", selanjutnya Terdakwa dan FATHUL ARAFAH pada sekitar Pukul 01.30 WITA berjalan kaki menuju rumah Kos saksi MUNAWWARA yang bertempat di Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa cara terdakwa dan saksi Fathul pada saat mengambil motor SUZUKI SATRIA FU warna hitam, dengan cara merusak lobang / anak kunci dengan memasukan ujung gunting rambut sehingga motor dapat dihidupkan tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Iswandi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-3 tentang "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki secara melawan hak" ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik; apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan / izin dari pemiliknya (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar, pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor SUZUKI SATRIA FU warna hitam tersebut dilakukan tanpa seizin maupun sepengetahuan dari saksi Iswandi selaku pemiliknya, dimana maksud dari terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk terdakwa gunakan menuju Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut

hukum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-4 tentang *“Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;”* ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat untuk dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, dan kehadiran pelaku itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, dan yang dimaksud dengan yang berhak adalah penghuni atau orang yang mendiami rumah tersebut, juga penjaga dari rumah/ pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, Bahwa Pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 sekitar jam 02.00 Wita terdakwa bersama saksi Fathul telah mengambil sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam, kemudian setelah itu terdakwa rencananya gunakan untuk menuju Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di teras rumah kos saudara Wara, pada malam hari, dan ketika Terdakwa masuk ke dalam teras kost, pada saat itu tidak ada orang di kost tersebut, dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya, perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh pengurus saksi Iswandi yang juga bertempat kost disitu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *“pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”*, telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-5 tentang *"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa : **Keterangan saksi, Keterangan terdakwa** dan **Petunjuk**, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dan saksi Fathul melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saksi Iswandi dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu dengan cara masuk keteras kost Wara kemudian terdakwa merusak lobang / anak kunci dengan memasukan ujung gunting rambut sehingga motor dapat dihidupkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-6 tentang *"Untuk Masuk Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu"* ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, Berdasarkan keterangan saksi **ISWANDI BIN MASTANG, MUNAWWARA ALIAS WAR A BINTI H HARDIN, FATHUL ARAFAH BIN H HARDIN AHMAD** dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa MUJADDID ALIAS JADDI BIN NASRI telah mengambil 1 (satu) unit Motor merk SUZUKI SATRIA FU warna Hitam seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanpa seizin saksi ISWANDI MASTANG dengan cara Terdakwa menggunakan kunci Bekas Lemari untuk menghidupkan motor satria fu milik korban. Bahwa untuk menguasai barang berupa sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU Warna Hitam milik saksi/korban ISWANDI BIN MASTANG. Sepeda motor milik korban/saksi iswandi bin mastang tidak bisa dihidupkan tanpa adanya kunci aslinya, dan kunci aslinya disimpan oleh saksi. Agar dapat menghidupkan kendaraan milik saksi/korban terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan anak kunci palsu (berupa bekas kunci lemari) sehingga dengan kunci tersebut rumah-rumahan kunci motor satria FU milik korban rusak dan dapat dinyalakan untuk kemudian terdakwa dan FATHUL ARAFAH kendarai menuju Belopa Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (2) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan tunggal** ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila para terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk berubah ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUJADDID Alias JADDI Bin NASRI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Unit SPM Merk Suzuki Satria FU Nomor Mesin G420-ID-356063 dan nomor Rangka MH8BG41CA9J-295947,;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK SPM Satria FU Nomor Mesin G420-ID-356063 dan nomor

Rangka MH8BG41CA9J-295947;

- 1 Kunci SPM Satria FU merk KHK;

Dikembalikan kepada saksi/ korban ISWANDI BIN MASTANG;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 oleh kami DERRY WISNU BROTO K.P,SH,M.Hum sebagai Hakim Ketua, TRI SUGONDO,SH dan RUDI HARTOYO,SH masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota TRI SUGONDO, SH dan YURHANUDIN KONA, SH, dibantu oleh ENTENG,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh AHMAD HABIBI MAFTUKHAN,SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TRI SUGONDO,SH.

DERRY WISNU BROTO K.P,SH,M.Hum

YURHANUDIN KONA,SH.

PANITERA PENGGANTI

E N T E N G,SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2018/PN Kka